

# **PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH BAGI JENAZAH BAYI KEGUGURAN**

**Andri Muda Nst**

*STAIN Mandailing Natal*

*andrynst88@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*This research is about the implementation of Fardhu Kifayah for the bodies of aborted babies who are over four months old. This type of research is library research, with descriptive analysis characteristics. The problem in this paper is related to the implementation of Fardhu Kifayah for abortion babies, several Mujtahid priests, in this case, the Hanafi, Malik, and Syafi'i priests believe that all Fardhu Kifayah is carried out if there are signs of life or Istihlal, if not, it is sufficient wrapped in cloth and then buried. Meanwhile, Ahmad Bin Hanbal stated that if the baby who miscarried was old enough to be breathed by the spirit, namely four months of pregnancy, all Fardhu Kifayah must be carried out. The difference of opinion of the Imams of this school arises because of differences in determining the limits of a child being categorized as alive, Imam Hanafi, Malik, and Shafi'i determine whether the baby is alive or not at birth, while Imam Ahmad sees the time or even the spirit is blown, namely when the fetus is 120 days old. This paper concludes that Imam Ahmad's opinion is more relevant and provides benefits for the community because it is easier to determine the implementation*

*of the law and avoid new differences of opinion among the community.*

**Keywords:** *Fardhu Kifayah, Body, Miscarriage Baby*

## **Pendahuluan**

Agama Islam adalah agama yang aturannya sangat sempurna, dibuktikan dengan tidak ada satupun masalah yang terjadi di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan dengan aturan hukum Islam itu sendiri.<sup>1</sup> Oleh karena itu aturan Islam bukan saja tentang aturan terkait hubungan dengan tuhan akan tetapi ia juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan, karena pada hakikatnya Islam adalah agama dengan rasa sosial yang sangat tinggi, sehingga agama Islam sendiri memiliki karakter sebagai agama yang sosialis, ini bisa dilihat dari adanya jaminan dari Islam tentang pemeliharaan terhadap lima hal, yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, Nasab atau keturunan dan pemeliharaan terhadap harta.<sup>2</sup>

Menjalankan aturan Islam merupakan tanggungjawab bagi setiap manusia yang mengakui dirinya seorang muslim, Salah satu aturan dalam Islam adalah bagaimana memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia atau jenazah yang dalam syariat Islam lebih dikenal dengan fardhu kifayah yaitu memandikan, mengkafani, mensholatkan dan mengkuburkan yang semua itu dibebankan kepada setiap

---

<sup>1</sup>Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim al Jauziyah Thought", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vo. 20, No. 2, Tahun 2021.

<sup>2</sup>Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021.

muslim baik yang meninggal itu orang dewasa, anak-anak, bayi bahkan janin.

Syari'at Islam hakikatnya sudah mengatur semua yang berkaitan dengan urusan kehidupan manusia didalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun yang menjadi permasalahan adalah Interpretasi manusia terhadap sumber ajaran tersebut yang berbeda sehingga menimbulkan perselisihan pendapat khususnya dikalangan para Mujtahid,<sup>3</sup> di antara perselisihan pendapat tersebut adalah terkait pelaksanaan ataupun penerapan fardhu kifayah yang harus dijalankan terhadap jenazah bayi yang keguguran.

Di kalangan Imam Mujtahid terdapat silang pendapat dalam menentukan ukuran janin yang sudah mendapatkan penanganan atau Implementasi hukum, perselisihan pendapat ini terjadi pada kasus bayi yang lahir diatas empat bulan, sedangkan pada kasus janin yang lahir dibawah 120 hari mereka sepakat cukup dibungkus dengan kain lalu dikuburkan. Perbedaan pendapat ini akan berimplikasi kepada pelaksanaan hukum terhadap bayi tersebut, salah satunya adalah Fardhu Kifayah, apakah diperlakukan sama dengan jenazah pada umumnya atau tidak. Secara garis besar ada tiga alasan yang membuat mereka berbeda pendapat yaitu pertama, ada yang melihat dari tanda-tanda kehidupan seperti bergerak dan menangis, kedua ada yang melihat dari anggota tubuh yang sempurna saat dilahirkan, dan yang ketiga melihat hanya dari usia janin, maka dalam tulisan ini membahas tentang pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah keguguran.

---

<sup>3</sup>Dedisyah Putra and Asrul Hamid, "Tinjauan Maqashid As-Syari'Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2020, h. 1-22, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7402>.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dan dari sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan memaparkan pendapat para tokoh dalam kajian fiqh klasik. Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah metode *Kualitatif*. Maksud dari penelitian ini adalah guna mengetahui pendapat para Imam Mujtahid, metode pengambilan hukum atau *istinbath* yang mereka pakai dalam masalah Pelaksanaan Fardhu Kifayah terhadap jenazah bayi yang keguguran, sehingga diharapkan tulisan ini bisa menjadi tambahan referensi untuk masyarakat dalam memahami dan melaksanakan Fardhu Kifayah bagi jenazah bayi yang keguguran (*abortus*).

### **Konsep Teori Fardhu Kifayah**

Secara etimologi Fardhu Kifayah bermakna “mencukupi” atau “memadai”, secara terminologi Fardhu Kifayah adalah kewajiban yanguntutannya kepada seluruh Muslim dengan tujuan untuk mengaplikasikan risalah agama Islam seperti menuntut ilmu yang berkenaan dengan sumber agama seperti Ilmu al-Qur’an dan Hadis, mengajak kepada kebaikan serta mencegah keburukan dan menyelenggarakan hak-hak jenazah.<sup>4</sup> Menurut Imam an-Nawawi tuntutan pelaksanaan fardhu kifayah adalah kepada seluruh muslim yang sudah dibebani hukum, akan tetapi jika sudah ditunaikan oleh sebahagian muslim maka gugurlah kewajiban ataupun tanggungan itu dari seluruh muslim.<sup>5</sup>

Penyebutan Fardhu Kifayah dikarenakan ketika dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin maka akan gugur

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiy, 1983), h. 89.

<sup>5</sup>Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), h. 132.

kewajiban muslim yang lainnya. Perbedaan antara fardhu Kifayah dan fardhu 'Ain terletak pada subjeknya Fardhu Kifayah yaitu kewajiban yang dibebankan kepada sebagian kaum muslimin sedangkan tuntutan dalam Fardhu 'Ain adalah kepada setiap individu pemeluk Islam.<sup>6</sup> Ulama Fiqih sepakat bahwa wajib kifayah bila dilakukan oleh seorang pelaku, maka tuntutan tersebut telah terpenuhi dan gugurlah tanggung jawab dari orang-orang semuanya. Sebaliknya jika diabaikan dan tidak dilakukan oleh seorang pun maka semua orang menanggung dosa dan tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

### **Keguguran dalam Kitab-Kitab Fikih**

Beberapa kitab Fiqih menyebutkan bayi keguguran terdapat beberapa istilah, diantaranya *Isqath* dan *Inzal* dalam *Hasyiyat Ibnu 'Abidin*, *Ijhadh* dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*, *Ilqa'* dalam *Kasyf al-Qina'*, dan pada kitab *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar* dituliskan dengan *Thah*.<sup>8</sup> Beberapa istilah ini pada dasarnya mengandung pengertian yang hampir sama, untuk itu salah satu dari beberapa istilah tersebut dapat dipakai untuk mengungkapkan bayi yang keguguran, tetapi penggunaan kata yang lebih sering dijumpai di dalam kitab-kitab klasik kajian fiqih adalah: *As-siqthu*, *As-Saqthu*, dan *As-Suqthu*.

Ada beberapa defenisi bayi keguguran yang ditemui dalam kitab-kitab klasik diantaranya, *al-Siqtu* yaitu bayi yang keluar dari rahim ibu dan usianya belum sampai enam bulan

---

<sup>6</sup>Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), h. 366.

<sup>7</sup>Khudhori Biek, *Terjemahan Ushul Fiqh*, (Pekalongan: Raya Murah, 1982), h. 59.

<sup>8</sup>*Ibn 'Abidin*, Jilid, 3 h. 176 dan 302, *Ihya' Ulum al-Din* h.53, *Kasyf al-Qina'*, h. 220, *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar* Jilid 2, h. 650.

dalam kandungan<sup>9</sup> dalam referensi lain disebutkan bayi yang lahir belum cukup umur atau tidak sempurna bulan (usia kehamilan normal). Dalam kitab *Al Mughni* bayi keguguran adalah bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati atau tidak sempurna.<sup>10</sup> Dalam sumber yang lain *al-Shiqtu* adalah janin yang keluar dari rahim seorang ibu dalam keadaan mati, atau lahir akan tetapi tidak jelas apakah dia hidup atau tidak, sekalipun ia lahir sesudah sempurna usia kehamilannya.<sup>11</sup>

*Stillbirth* ataupun bayi yang lahir dalam keadaan mati merupakan kematian janin selama persalinan atau meninggal didalam rahim. Di beberapa Negara berbeda dalam menyatakan ukuran *Stillbirth*, contohnya di Singapura *Stillbirth* adalah bila bayi lahir tidak bernyawa sesudah umur kehamilan mencapai sekitar tujuh bulan. sedangkan di Indonesia jikalau mati setelah kurang lebih lima bulan. Apabila bayi atau janin meninggal dalam waktu tersebut, maka dianggap keguguran.<sup>12</sup> Dalam dunia medis ataupun dalam pandangan umum dimasyarakat lebih dikenal dengan kata *Aborsi*, tetapi dalam tulisan ini penulis lebih memilih memakai kata *Abortus* daripada *Aborsi* dikarenakan kata *Abortus* mempunyai pengertian lebih khusus pada janin yang keluar dari rahim seorang ibu sebelum masa melahirkan, atau lebih dikenal dengan istilah keguguran, sedangkan kata *Aborsi* lebih kepada tindakan pengguguran secara paksa atau ada kesengajaan.

---

<sup>9</sup>Muhammad Nawawi al-Jawi Al-Banteni, *Nihayah Al-Zein*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 152.

<sup>10</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid I, (Libanon: al-Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2004), h. 471.

<sup>11</sup>Al-Bathliyah, *Al-Tashil Li Al-Ma'ani Mukhtasar Khalil*, Jilid 4, (Beirut: Dar Ibn Hazim, 2009), h. 343.

<sup>12</sup>Maharati Marfuah, *Fiqih Keguguran*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 6.

## Tahapan Penciptaan Manusia Dalam Pandangan Islam

Al-Qur'an menyebutkan tentang fase penciptaan manusia. Di antaranya surat al-Mukminun: ayat 12-14, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berasal dari Saripati kemudian berubah menjadi Airmani dan selanjutnya menjadi segumpal darah, dan proses selanjutnya menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging.<sup>13</sup> Maksud dengan saripati yang berasal dari tanah adalah makanan serta minuman yang diproses pencernaan kemudian ada yang menjadi darah, sperma (*Nutfah*) dan yang lainnya yang pada akhirnya terpancar disaat terjadi perisetubuhan antara suami dan istri. Pada hakikatnya manusia diciptakan dari setetes air mani yang bercampur dan selanjutnya secara bertahap berproses.<sup>14</sup>

Setelah *Nutfah* kemudian menjadi *Alaqah* yang dalam pengertian bahasa Arab adalah Segumpal darah dan juga bisa diartikan sesuatu yang berdempet atau bergantung, dengan pengertian sesudah proses pembuahan dan selanjutnya menuju rahim dan berdempet didinding rahim dan inilah yang disebut dengan *Alaqah*. Menurut Sayyid Qutb *Alaqah* adalah suatu zat yang melekat di dinding rahim dimana perubahan *Nutfah* menjadi *Alaqah* terjadi disaat Sperma bercampur dengan sel telur.<sup>15</sup> Sesudah proses *Alaqah*, kemudian menjadi *Mudgah*, yaitu semacam gumpalan daging, setelah *Mudgah* kemudian terjadi proses terbentuknya tulang belulang yang disebut

---

<sup>13</sup>Fitriani D, "Fase Pencipta Manusia Dalam Tafsir Al-Jawahir Fi Tafsiri Al-Quran Al Karim Karya Tantawi Jauhari," *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, 2016. h. 11.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihāb, *Tafsīr Al-Misbāh, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz IX, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 166.

<sup>15</sup>Muhammad Sayyid Qutb, *Fi Zhilāl Alquran*, Terj. As'ad Yasin, Jilid IV, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 16.

dengan *Izhamah* dan selanjutnya menjadi *Kasaunah* yaitu proses dibungkusnya tulang belulang dengan daging.<sup>16</sup>

Kita juga bisa temukan dalam hadis yang menyebutkan dengan sangat detail proses kejadian manusia. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan dari Sahabat beliau Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang cukup panjang. Dalam hadis tersebut diungkapkan bahwa manusia diciptakan didalam perut seorang ibu pada awalnya adalah setetes air selama empat puluh hari, kemudian segumpal darah juga selama empat puluh hari, dan selanjutnya segumpal daging dengan waktu yang sama, lalu didatangkan Allah Malaikat dan ditiupkan ruh...<sup>17</sup>

Mengomentari proses kejadian manusia dalam hadis ini, Para ulama berbeda pendapat. Pertama, Imam Ghazali dan mayoritas Mazhab Maliki serta Ibn Hazm mengungkapkan sesungguhnya kehidupan manusia dimulai sejak sel telur dengan sperma bertemu, Kedua, Kehidupan manusia berawal yaitu sejak usia kehamilan sudah sampai empat puluh hari di alam Rahim. Ketiga, bahwa awal kejadian manusia dimulai sejak usia akhir empat bulan kehamilan atau ketika ditiupkan ruh ini pendapat Imam Ahmad Abu Hanifah dan sebahagian Syafiiyah dan Hanbaliyah.<sup>18</sup>

### **Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah**

Para ulama telah sepakat berdasarkan nash-nash yang kuat bahwa pelaksanaan hak-hak jenazah seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan mengkuburkan atau menanam termasuk hukumnya fardhu kifayah. Meski sifat wajibnya

---

<sup>16</sup>Shihāb, *Tafsīr Al-Misbāh...*, h. 167-168.

<sup>17</sup>Suwito, "Penciptaan Dan Pembentukan Janin Menurut Al- Qur'an, Al -Hadis, Dan Ilmu Kedokteran," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No. 2, Tahun 2012.

<sup>18</sup>Mursyidah Thohir, *Seputar Masalah Perkawinan, Pengguguran Janin & Pornografi*, (Jakarta: PP Muslimat NU, t.t.), h. 46.

“sekedar” kifayah yang bisa gugur dengan adanya beberapa orang yang sudah melakukannya, namun dalam kondisi tertentu, bisa saja tidak ada seorangpun yang bisa melakukannya karena tidak mengetahui akan ilmunya karena penyelenggaraan fardhu kifayah jenazah tersebut itu terkait juga dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada jenazah itu sendiri.<sup>19</sup> Apabila seorang yang beragama Islam mati maka yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan prosesi fardhu kifayahnya adalah keluarganya dan muslim yang berada di lingkungan sekitarnya.<sup>20</sup>

Ada beberapa prosesi dalam penyelenggaraan fardhu Kifayah Jenazah, yaitu:

*Pertama*, Memandikan Jenazah. Ada tiga syarat jenazah yang wajib untuk dimandikan yaitu: (1) Jenazahnya merupakan seorang muslim, (2) memiliki anggota tubuh walaupun sebahagian, dan (3) Jenazah tersebut bukan meninggal dalam keadaan syahid.<sup>21</sup> Ketentuan ini berdasarkan hadis nabi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah menyuruh untuk memandikan Jenazah dengan air dan *Sidr* (air Bidara).<sup>22</sup>

( اَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

<sup>19</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Hayat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 402.

<sup>20</sup>Anwar Sadat, “Fardhu Kifayah: Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K. H. Ali Yafie”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2011.

<sup>21</sup>Miftah Syarif, Ary Antony Putra, and Mawardi Ahmad, “ Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-Petai Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar”, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2018, [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1589](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1589).

<sup>22</sup>Muhammad bin Ismail as-Shun’ani, *Subulus Salam*, Jilid III, (Surabaya: Amelia, 2015), h. 92.

Hadis tersebut mengandung *Amar* yang mengindikasikan bahwa memandikan Jenazah adalah sebuah kewajiban dan masuk pada kategori Fardhu Kifayah.

*Kedua*, Mengkafani Jenazah, Fardhu Kifayah yang kedua dalam penyelenggaraan Jenazah adalah mengkafani atau membungkus mayit dengan kain, dan diutamakan dengan kain yang berwarna putih.

*Ketiga*, Menshalatkan Jenazah, Tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban menshalatkan Jenazah. Syarat sah shalat jenazah juga sama dengan shalat pada umumnya, perbedaannya hanya pada waktu menunaikannya, shalat Jenazah tidak terikat oleh waktu, serta shalat jenazah tidak pakai rukuk dan sujud dan dilakukan dengan hanya empat takbir. Hukum melaksanakan shalat Jenazah adalah Fardhu Kifayah berdasarkan perintah Rasulullah yang dituangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang maksudnya, “orang orang yang meninggal dunia maka hendaklah kalian shalatkan”.

*Keempat*, Menanam atau menguburkan jenazah, Fardhu Kifayah yang terakhir terhadap jenazah adalah Menguburkannya, dan diusahakan kedalaman kuburnya sekurang-kurangnya tidak bisa dibongkar oleh binatang buas dan diperkirakan tidak mengeluarkan bau busuk. Karena sesungguhnya tujuan dari penguburan tersebut adalah untuk menjaga kesehatan lingkungan dan memelihara kehormatan dari jenazah tersebut. Syari’at Islam tidak mensyaratkan waktu tertentu untuk menguburkan jenazah, menguburkan jenazah boleh malam hari dan siang hari.

## Pelaksanaan Fardhu Kifayah Jenazah Bayi Keguguran (Abortus) Menurut Imam Mujtahid

Para Mujtahid Mazhab berselisih pendapat terkait Fardhu Kifayah yang diimplementasikan terhadap janin yang mati didalam kandungan atau bayi *Abortus*, selisih pendapat ini disebabkan perbedaan dalam menentukan bayi yang sudah dikategorikan hidup, ada yang melihat dari sisi usianya, ada yang melihat dari anggota tubuh yaitu sempurna atau tidaknya, serta ada yang melihat dari *Istihlal* atau tanda-tanda kehidupan bayi tersebut sesaat setelah lahir.

### Imam Abu Hanifah

Salah satu kitab fiqh mazhab Hanafi yaitu kitab *Badai'u Ash-Shana'i Fil Tartib Asy-Syara'i* menyebutkan :

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودَ سُمِّيَ وَغُسِّلَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوَرِثَ عَنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهَلَّ لَمْ يُسَمَّى وَلَمْ يُغَسَّلْ وَلَا يُصَلَّى وَلَمْ يُرِثْ<sup>23</sup>

Maksudnya, Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa apabila bayi yang keguguran tersebut lahir dan didapati *Istihlal* atau tanda-tanda hidup, maka dinamai, dimandikan serta dishalatkan dan juga dapat mewarisi dan diwarisi, akan tetapi jikalau tidak ditemukan *Istihlal* atau tanda-tanda hidup, maka tidak perlu dinamai, dimandikan, dan dishalatkan serta tidak dapat diwarisi dan mewarisi.

Di dalam kitab tulisan Muhammad bin Ahmad Ibn Abi Shal As-Sarakhsi yaitu kitab *Al-Mabsut Fi Syarh Al-Kafi* yang juga salah satu kitab yang *Mukhtamad* dalam mazhab Hanafi dalam hal kajian Fiqih disebutkan:

---

<sup>23</sup>Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Badi' Al-Shana'i*, (Beirut - Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 302.

وَمَنْ وُلِدَ مَيِّتًا لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، فَرُويَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُغَسَّلُ  
وَيُسَمَّى وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ<sup>24</sup>

Maksudnya, anak yang keguguran dalam keadaan mati, maka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, diriwayatkan dari Abi Yusuf bahwa bayi keguguran tersebut tetap dimandikan dan diberi nama tetapi tidak dishalatkan.

Ulama Hanafiyah berpendapat apabila bayi yang baru lahir sempat berteriak maka bayi tersebut berhak untuk dinamai, dimandikan, dan dishalatkan. Adapun ukuran teriakan tersebut adalah seperti menangis sesaat setelah dilahirkan, atau ada indikasi lain yang meyakinkan bahwa anak tersebut hidup sesaat setelah lahir walaupun sebentar. Akan tetapi jika tanda-tanda yang disebutkan di atas tidak ditemui, maka bayi tersebut cukup dimandikan dan dinamai. Pendapat ini menurut Hanafiyah yang paling kuat. Dan pendapat yang lain dikalangan Hanafiyah difatwakan berbeda dengan dzahir riwayatnya, yaitu bayi tersebut juga dibalut dengan kain sebagai bentuk penghormatan, akan tetapi tidak perlu untuk dishalati.<sup>25</sup>

Argumentasi Imam Hanafi dan Hanafiyah adalah hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  
رَسُوْلُ اللهِ ( إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَوُرِثَ ) (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)<sup>26</sup>

Hadis tersebut mengandung perintah bahwa jika pada bayi yang keguguran ditemukan indikasi kehidupan ketika

---

<sup>24</sup>Al-Mabsut Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Magrifah, t.t.), h. 57.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 572.

<sup>26</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Dar as-Salam, 1997), h. 475.

dilahirkan atau *Istihlal*, maka bayi tersebut wajib untuk dishalati dan diwarisi. Dalam riwayat yang lain yang mendukung pendapat ini adalah hadis yang diceritakan oleh Ali, ia menceritakan bahwa ia pernah mendengar nabi mengatakan bayi yang tidak ditemukan ciri ciri yang mengindikasikan ia hidup maka tidak perlu dishalatkan, ditebus dan diberi harta waris. *Istinbath* yang digunakan Imam Hanafi dalam hal ini adalah *Istinbath Lafdzayah*,<sup>27</sup> yaitu dari lafaz *Istahalla* dalam hadis tersebut, dengan maksud fardhu Kifayahnya tidak dilaksanakan jika tidak ada tanda tanda hidup.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa bayi yang keguguran apabila ditemukan ciri atau tanda yang mengindikasikan bayi tersebut hidup maka dilaksanakan Fardhu Kifayahnya menurut Imam Hanafi serta ulama Hanafiyah.

### **Imam Malik**

Imam Malik mengungkapkan bayi yang baru lahir ataupun bayi yang keguguran jika ditemukan atau diketahui bahwa ia hidup sesaat setelah dilahirkan maka wajib dishalati dan dimandikan, akan tetapi jika tidak ditemukan indikasi tersebut maka makruh hukumnya dilaksanakan. Indikasi ataupun tanda tanda hidup bayi tersebut bisa dengan menyusu, bergerak atau bersuara. Dituliskan dalam kitab karangan Imam Malik yaitu *al-Mudawanah al-Kubra*:

---

<sup>27</sup>Yaitu mengistinbathkan hukum yang ditinjau dari segi lafaznya atau dalam hal ini adalah zohir hadis Asymuni Rahman Mu'in, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), h. 2.

قَالَ مَالِكٌ لَا يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ وَلَا يَرْتُّ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُسَمَّى وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُحْتَبُ حَتَّى  
يَسْتَهْلَ صَارِحًا<sup>28</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa Imam Malik menyatakan terkait bayi yang keguguran jika tidak ada indikasi yang jelas yang menyatakan bayi tersebut hidup, maka tidak perlu dimandikan dan dishalati, tidak bisa mewarisi dan diwarisi, dan tidak perlu dinamai. Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwainy dalam kitab *al-Tashil Lima'ani Mukhtashar Kholil* disebutkan bahwa makruh hukumnya dimandikan, memadai dengan membersihkan darahnya saja. Dilarang untuk menshalatkannya dan tidak dianjurkan bagi keluarga untuk menamainya disebabkan ketidakjelasan hidupnya. Argumentasi ataupun dalil Imam Maliki adalah hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ  
وَوُرَثٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) <sup>29</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa nabi menginformasikan terkait dengan bayi yang keguguran, wajib dishalatkan dan diwarisi apabila ada indikasi sesaat setelah lahir yang menyatakan bahwa bayi tersebut hidup. Didalam kitab yang ditulis oleh Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad Bin Abdurrahman Al-Magribi (954 H) yaitu kitab *Mawahib al-Jalil Li Sarh Mukhtashar khalil*, Kitab ini adalah

---

<sup>28</sup>Imam Malik Bin Anas, *Al-Mudawanah Al Kubra*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 179.

<sup>29</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah...*, h. 475.

salah satu kitab fiqh dalam Mazhab Maliki disebutkan yang dimaksud dengan *Istihlal* adalah tanda-tanda hidup yang jelas.<sup>30</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Malik mensyaratkan adanya tanda-tanda yang jelas yang menyatakan bayi yang keguguran tersebut benar-benar hidup baru diberlakukan Fardhu Kifayahnya. Imam Malik dalam hal ini mengistinbathkan hukum dengan menggunakan *Istinbath Lafziyyah*, yaitu lafaz *Istahalla*.

### Imam Syafi'i

Muhammad Idris As-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i mengemukakan di dalam kitabnya *Al Umm*:

وَالسَّقَطُ يُغَسَّلُ وَيُكْفَنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنْ اسْتَهَلَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهَلَّ غُسِلَ وَكُفِنَ وَدُفِنَ<sup>31</sup>

Ungkapan di atas menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i bayi yang keguguran dan ditemukan indikasi bahwa bayi tersebut hidup, maka wajib dimandikan, dikapani, dan dishalatkan, tetapi jika tidak ditemukan maka cukup dimandikan dan dikafani seterusnya dikuburkan dan tidak wajib untuk dishalatkan.

Imam Mawardi salah satu ulama Syafiiyah dalam kitab *Al Hawi al Kabir* mengemukakan sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَيُغَسَّلُ السَّقَطُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنْ اسْتَهَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهَلَّ غُسِلَ وَكُفِنَ وَدُفِنَ السَّقَطُ وَالْجُرْقَةُ الَّتِي تُؤَارِيهِ لِقَافَةُ تَكْفِينِهِ السَّقَطُ " <sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Seperti bergerak, bersin, menyusu, menangis dengan suara atau bernapas. Imam Malik menyatakan bahwa apabila hanya bersin, atau bergerak sedikit, belum dihukumkan hidup, ini disebutkan dalam kitab al-Syaikh kholil Ibn Ishaq al-Maliki, *Al-Taudhih Fi Fiqh Imam Malik*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 33.

<sup>31</sup>Muhammad bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Edisi 7, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 304.

Imam Mawardi dalam bukunya menuliskan bahwa Imam Syafi'i mengungkapkan jika bayi yang keguguran tersebut ada *Istihlal* atau tanda tanda hidup, maka dimandikan dan dishalatkan, akan tetapi jika tidak ada *Istihlal* atau indikasi hidup sesaat setelah dilahirkan maka cukuplah dengan dibersihkan dan dibungkus dengan kain lalu ditanam.

Dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa Fardu Kifayah dapat di implementasikan dengan syarat adanya indikasi yang jelas bahwa bayi yang keguguran tersebut hidup. Mawardi memberikan keterangan terkait pendapat Imam Syafi'i tentang bayi keguguran, menurutnya bayi yang keguguran ada dua kemungkinan keadaan, yaitu:

*Pertama*, ada indikasi yang ditemukan bahwa bayi tersebut hidup, dan implementasi hukum terhadap keadaan ini adalah dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikubur, dan mayoritas ulama Fiqih berpendapat demikian.

*Kedua*, bayi tersebut lahir dalam keadaan sudah mati, dan Implementasi terhadap keadaan ini terdapat dua tindakan: (1) Jika bayi tersebut dalam kandungan belum sampai masa ditiupkan ruh atau belum sampai usia empat bulan, maka implementasi hukumnya adalah tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, bahkan cukuplah dibalut dengan kain dan ditanam. (2) Jika bayi yang keguguran sudah sampai masa ditiupkan ruh atau sudah lebih dari empat bulan umurnya dalam kandungan, maka implementasi hukum terhadap bayi tersebut ada dua tindakan, yaitu: (a) Bayi tersebut dimandikan dan dishalatkan, karena sesungguhnya telah tetap bagi bayi itu hukum orang yang hidup sebelum lahirnya maka jadilah tetap setelah lahirnya, ini dijelaskan oleh Ibnu Abi Hurairah secara *takhrij*

---

<sup>32</sup> Al Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid III, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 30.

dari Imam Syafi'i dari *qaul qadim*. (b) Bayi tersebut tidak dishalatkan Karena baginya belum berlaku seperti hukum yang hidup, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat dari Imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*.<sup>33</sup>

Dari kedua keputusan hukum Imam Syafi'i diatas pendapat yang terkuat menurut penulis adalah yang kedua yaitu tidak wajib shalat padanya, karena pendapat yang kedua adalah yang ditetapkan Imam Syafi'i dalam *Qaul Jadid* dan *Qaul Qadimnya*. Sedangkan pendapat yang pertama hanya ditetapkan didalam *Qaul Qadimnya*. Dan apabila pendapat Syafi'i tidak sama dalam *Qaul Qadimnya* dengan *Qaul Jadidnya* yang dipegang adalah *Qaul Jadidnya* terkecuali dalam 18 masalah,<sup>34</sup> dan ini tidak terdapat dalam pengecualian tersebut, diperkuat lagi pendapat yang kedua bahwa penetapannya terdapat dalam pendapat Syafi'i selama di Iraq (*qaul qadim*) begitu juga pendapatnya setelah ke Mesir (*qaul jadid*), jelaslah pendapat ini yang terkuat yaitu jenazah bayi yang keguguran yang tidak didapati *Istihlal* maka tidak wajib dishalati. Walaupun bayi tersebut saat dilahirkan ditemukan tubuh yang sempurna tetapi jikalau tidak ada *Istihlal* sesaat setelah dilahirkan maka tidak wajib fardhu Kifayah yang empat diimplementasikan terhadapnya pendapat ini juga dipegang pengikut mazhab Syafi'i.<sup>35</sup>

Dari pendapat Imam Syafi'i serta dalil yang digunakan maka dapat diketahui bahwa berlakunya Fardhu Kifayah yang empat terhadap bayi yang keguguran dilihat dari adanya indikasi yang menyatakan bahwa bayi tersebut hidup atau

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 32.

<sup>34</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusup al Firuzi Ubady Asy-Syairazy, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al Imam Asy-Syafi'i*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 134.

<sup>35</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 45.

*Istihlal* setelah lahirnya, apabila ada *Istihlal* maka melaksanakan Fardhu Kifayahnya adalah ibadah.

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i jika seorang bayi keguguran setelah berumur empat bulan (ditiupkan Ruh) dan belum sampai enam bulan (batas Minimal kelahiran bisa terjadi), maka baginya dilaksanakan Fardhu Kifayah yang empat jika ditemukan *Istihlal* atau indikasi yang menyatakan bahwa bayi tersebut hidup sesaat setelah lahir, dan jika tidak ada *Istihlal*, tidak dilaksanakan Fardhu Kifayahnya walaupun bentuknya sempurna.

### **Imam Ahmad Bin Hanbal**

Imam Ahmad berpendapat bahwa penerapan Fardhu Kifayah terhadap bayi yang keguguran adalah sebagaimana dikutip dari kitab *Fiqh al-Kafi* sebagai berikut:

السَّقَطُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرَ غُسْلٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ، لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالسَّقَطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلِأَنَّهُ مَيِّتٌ مُسْلِمٌ أَشْبَهَ الْمُسْتَهْلَّ وَدَلِيلٌ أَنَّهُ مَيِّتٌ: مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ قَالَ: إِنْ خُلِقَ أَحَدُكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَيَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>36</sup>

Maksudnya adalah jika usia bayi yang keguguran sudah sampai empat bulan maka mandikan dan shalatkanlah, dari Mugirah diriwayatkan bahwa Nabi mengungkapkan “shalatkanlah bayi yang keguguran”, karena sesungguhnya jika ada tanda tanda kehidupan maka ia sama dengan jenazah seorang Muslim lainnya, dan dalil yang menyatakan bahwa bayi itu seperti jenazah muslim lainnya adalah hadis yang

---

<sup>36</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Kafiy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 357.

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah bahwasnya Nabi berkata "Setiap manusia diciptakan didalam rahim seorang ibu awalnya adalah berbentuk air selama empat puluh hari, selanjutnya berubah menjadi darah selama empat puluh hari, selanjutnya segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat lalu ditiupkan ruh padanya (*Muttafaqun alaih*). Di dalam kitab al-Mughni disebutkan:

وَالسَّقَطُ إِذَا وُلِدَ لِأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غَسَلَ وَصَلَّى عَلَيْهِ<sup>37</sup>

*"Jika sudah lebih dari empat bulan usia bayi yang keguguran, dimandikan dan dishalatkan atasnya".*

Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Imam Ahmad berpendapat jenazah anak yang keguguran dimandikan dan dishalatkan jika sudah berumur empat bulan lebih dalam perut ibunya walaupun tidak ada indikasi atau tanda tanda bahwa bayi tersebut hidup ketika dilahirkan. Argumentasi Imam Ahmad dalam hal ini mengacu kepada sebuah hadis, yaitu:

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسَّقَطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ( رواه ابو داود)<sup>38</sup>

Dari Hadis di atas diambil makna bahwa Rasulullah mengatakan anak yang keguguran hendaknya dishalatkan dan kedua orangtuanya dimintakan ampunan dan rahmat dari

---

<sup>37</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, h. 471.

<sup>38</sup>Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'at Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Dar as-Salam, 1999), h.152.

tuhan. Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa Imam Ahmad berpendapat jika anak yang keguguran dan belum sampai usia empat bulan maka tidak wajib Fardhu Kifayah, akan tetapi jika sudah sampai empat bulan usia kandungan lalu keguguran maka wajib hukumnya seluruh Fardhu Kifayah diterapkan ataupun diimplementasikan kepadanya.

Metode *Istinbath* yang dipakai Ahmad Bin Hanbal dalam hal ini adalah Metode *Istinbath Lafdziyyah*, yaitu dengan melihat makna zahir hadis tersebut. Dalam kasus ini adalah hadis tentang batas usia ditiupkannya ruh, Imam Ahmad tidak melihat apakah ada tanda tanda hidup atau tidak dan juga beliau tidak melihat dari sisi bentuk anggota tubuh yang lengkap ataupun sempurna yang memungkinkan untuk dihidukumi hidup.

### **Analisis Pelaksanaan Hukum Fardhu Kifayah Kepada Jenazah Bayi Yang Keguguran**

Sesudah diuraikan berbagai keterangan tentang pelaksanaan Fardhu Kifayah bayi yang keguguran menurut para ulama Mujtahid dengan dalil yang dipakai masing-masing pendapat, dapat dilihat ada beberapa faktor yang membuat pendapat mereka mempunyai persamaan, diantaranya: (a) Para ulama Mujtahid sama-sama mengistinbathkan hukum terkait masalah jenazah bayi yang keguguran dari hadis Nabi, (b) Para ulama Mujtahid tersebut dalam mengistinbathkan hukum sebagai sumber atau metode pertama yang dipakai adalah al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Disisi lain ada beberapa hal yang menyebabkan pendapat para ulama Mujtahid tersebut berbeda, diantaranya:

*Pertama*, Kondisi bayi yang keguguran setelah lahir dari perut ibunya, yaitu dengan menyaksikan adanya Indikasi hidup ataupun *Istihlal* setelah bayi tersebut lahir, pendapat beberapa

imam mujtahid seperti Ahmad, Malik, dan Syafi'i, *Istihlal* atau indikasi hidup akan menimbulkan dampak hukum, sedangkan Imam Hambali berpandangan lain yaitu hanya melihat dari sisi usia tanpa melihat bagaimana kondisi bayi tersebut saat dilahirkan.

*Kedua*, Usia atau Umur bayi yang keguguran dalam kandungan, Menurut Imam Syafi'i jika tidak ada *Istihlal*, seluruh fardu kifayah terhadap jenazah bayi yang keguguran dapat dilaksanakan jikalau umurnya cukup enam bulan, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan cukup empat bulan. Imam Syafi'i memberi batasan enam bulan dikarenakan jangka waktu tersebut adalah batas minimal anak dalam kandungan. Dan alasan Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan empat bulan dalam kandungan adalah batas usia ditiupkannya ruh dan Imam Ahmad mengambil dalil dari hadis tentang kejadian manusia yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.

*Ketiga*, Bentuk bayi setelah lahir empat bulan atau lebih, Kesempurnaan ataupun kelengkapan anggota tubuh bayi sesaat sesudah lahir dari rahim ibunya menyebabkan dampak terhadap fardu kifayah jenazah bayi yang keguguran, Imam Hanafi berpandangan bahwa apabila bentuknya sempurna maka dilaksanakan semua fardhu Kifayahnya, sedangkan Imam Syafi'i yang menetapkan hanya tiga fardu kifayah yang boleh terhadap bayi tersebut yaitu dimandikan, dikapani dan dikuburkan.

*Keempat*, Pandangan lain yaitu Imam Ahmad tidak menetapkan hukum dari keadaan bentuk bayi sesudah lahir karena beliau sudah menetapkan hukumnya melihat dari usia bayi yaitu empat bulan dalam kandungan.

Dari keempat pendapat Imam Mujtahid diatas penulis melihat dan memahami perbedaannya yaitu pendapat Imam Abu Hanafi, Malik, dan Syafi'i yang mengkaitkan adanya *Istihlal*

atau tanda-tanda hidup, baru berlaku empat Fardu Kifayah yaitu sesuai dengan hadis dari Jabir bin Abdullah. Uraian tentang persamaan dan perbedaan pendapat Imam Mujtahid di atas, dapat dilihat bahwa, pendapat Imam Mujtahid tersebut berdasarkan kepada dalil yang dapat diterima dan diamalkan, dan menurut penulis jika memilih pendapat yang lebih masalah dan kuat adalah pendapatnya Imam Ahmad dengan argumentasi bahwa beliau menetapkan hukum pelaksanaan Fardhu Kifayah jenazah bayi yang keguguran dinilai sangat hati-hati dengan menggunakan dalil yang kuat dan shahih, yaitu:

حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بْنُ جَيْهٍ؛ - أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ).<sup>39</sup>

Maksudnya, Abi Jabir bin Hiyah Menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Mugirah anak Syukbah, bahwa Rasulullah SAW mengaakan “ terkait masalah bayi yang keguguran atau Abortus maka dishalatkan. (HR. Ibnu Majah). Jika diteliti hadis ini sesuai atau dengan kata lain saling menguatkan dengan hadis hadis shahih yang diriwayatkan ibn Mas’ud. Yang dikenal juga dengan hadis *Shadiq al Masduq*.

## Penutup

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan terkait pelaksanaan fardhu Kifayah Jenazah bayi yang keguguran diantaranya:

*Pertama*, Imam Mujtahid dalam hal ini Hanafi, Maliki, Syafi,i berpendapat bahwa Pelaksanaan hukum yang berkenaan dengan jenazah bayi yang keguguran yang sudah berusia 120 hari atau lebih dapat dilaksanakan jika ada *Istihlal* atau tanda-

---

<sup>39</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah...*, h. 475.

tanda hidup setelah lahir, apabila tidak didapati *Istihlal* maka memadai dengan dibungkus memakai kain lalu ditanam. Sedangkan Menurut Imam Ahmad pelaksanaan Fardhu Kifayahnya dapat dilakukan jika sudah sampai ditiupkan ruh atau berusia 120 hari, dalam hal ini imam Ahmad tidak mempertimbangkan kesempurnaan ataupun kelengkapan anggota badan bayi tersebut ketika lahir.

*Kedua*, Imam Mujtahid dalam kasus ini sepakat tentang batas usia ditiupkan ruh, yaitu 120 hari dikarenakan mereka mengambil dalil dari hadis yang sama terkait dengan batas waktu ditiupkannya ruh terhadap janin dalam kandungan.

*Ketiga*, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum terkait *Abortus* atau keguguran berdasar pada hadis Nabi serta keadaan fisik bayi sesaat setelah lahir. Dengan kata lain selain melihat usia bayi juga melihat kondisi fisik bayi, apakah sempurna atau tidak. Sedangkan Imam Ahmad hanya berpegang kepada Hadis tanpa melihat adanya *Istihlal*.

*Keempat*, Penulis berpandangan bahwa, dalam permasalahan ini pandangan ataupun pendapat Ahmad Bin Hanbal lebih memberikan kemaslahatan untuk diterapkan dikalangan masyarakat muslim, disebabkan pelaksanaanya lebih mudah, dan pendapat beliau lebih relevan untuk diimplementasikan, dikarenakan tidak agi melihat dan meneliti indikasi hidup saat bayi tersebut lahir yang bisa saja memunculkan perdebatan dan perselisihan pendapat di masyarakat, yang menyebabkan pelaksanaan Fardhu Kifayah tersebut lambat untuk dilaksanakan, padahal suruhan dalam syari'ah adalah disegerakan untuk ditunaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Dar as-Salam, 1997.
- al-Banteni, Muhammad Nawawi al-Jawi, *Nihayah Al-Zein*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- al-Bathliyah, *Al-Tashil Li Al-Ma'ani Mukhtasar Khalil*, Jilid 4, Beirut: Dar Ibn Hazim, 2009.
- Biek, Khudhori, *Terjemahan Ushul Fiqh*, Pekalongan: Raya Murah, 1982.
- D, Fitriani, "Fase Pencipta Manusia Dalam Tafsir Al-Jawahir Fi Tafsiri Al-Quran Al Karim Karya Tantawi Jauhari", *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra "The Existence of New Direction in Islamic Law Reform Based on The Construction of Ibnu Qayyim al Jauziyah's Thought." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 20, No. 2, December 2021. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.
- , "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.7575>.
- al-Kasani, Abi Bakr bin Mas'ud, *Badi' Al-Shana'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Malik, Imam Bin Anas, *Al-Mudawanah Al Kubra*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Marfuah, Maharati, *Fiqh Keguguran*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid III, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Mu'in, Asymuni Rahman, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.

- Muhammad bin Ismail as-Shun'ani, *Subulus Salam*, Jilid III, Surabaya: Amelia, 2015.
- Putra, Dedisyah, and Asrul Hamid. "Tinjauan Maqashid As-Syari'Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2022 <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7402>.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Kafiy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- , *Al-Mughni*, Jilid I, Libanon: al-Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 2004.
- Qutb, Muhammad Sayyid, *Fi Zhilāl Alquran*, Terj. As'ad Yasin, Jilid IV, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiy, 1983.
- Sadat, Anwar, "Fardhu Kifayah: Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K. H. Ali Yafie", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2011.
- al-Sarakhsi, Syamsuddin, *Al-Mabsut*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Magrifah, t.t.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Hayat*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Shihāb, M. Quraish, *Tafsīr Al-Misbāh, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz IX, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'at, *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Dar as-Salam, 1999.
- Suwito, "Penciptaan Dan Pembentukan Janin Menurut Al-Qur'an, Al-Hadis, Dan Ilmu Kedokteran", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No. 2, Tahun 2012.
- asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Abu Abdillah, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- al-Syaikh kholil Ibn Ishaq al-Maliki, *Al-Taudhih Fi Fiqh Imam Malik*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- asy-Syairazy, Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusup al Firuzy Ubady, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al Imam Asy-Syafi'i*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

- Syarif, Miftah, Ary Antony Putra, and Mawardi Ahmad, "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Sei-Petai Terhadap Penyelenggaraan Jenazah Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar", *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2018. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1589](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1589).
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.